

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi memegang peranan penting dalam sistem ekonomi dan sosial. Keputusan-keputusan tepat yang diambil oleh para individu, perusahaan, pemerintah dan kesatuan-kesatuan lain merupakan hal yang essential bagi distribusi dan penggunaan sumber daya Negara yang langka secara efisien. Untuk mengambil keputusan seperti itu, kelompok-kelompok tersebut harus mempunyai informasi yang dapat diandalkan yang diperoleh dari akuntansi. Oleh sebab itu, akuntansi digunakan untuk mencatat, mengikhtisarkan, melaporkan dan mengintegrasikan data ekonomi oleh banyak kelompok di dalam sistem ekonomi sosial.

Menurut Kieso, et al. (2016:2) pengertian akuntansi adalah:

“Accounting consist of the three basic activities —it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interest users. A company identifies the economic events relevant to its business and then records those events in order to provide a history of financial activities. Recording consists of keeping a systematic, chronological diary of events, measured in dollar and cents. Finally, communicates the collected information to interest user by means accounting reports are called financial statement”.

Penjelasan diatas dapat diartikan Akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan secara sistematis, kronologis setiap peristiwa, dalam satuan mata uang. Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau dikenal dengan laporan keuangan”.

Menurut Thomas Sumarsan (2013 : 1) pengertian akuntansi adalah :

“Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa akuntansi bukan hanya sebatas mencatat dan mengidentifikasi peristiwa ekonomi saja, namun juga sampai pada mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.1.2 Peran Akuntansi

Akuntansi mencakup seluruh aspek bisnis. Sewa ruang kantor yang digunakan untuk menjalankan roda perusahaan, pembayaran gaji karyawan, penggantian beban (*expense*) perjalanan wiraniaga (*salesman*) adalah bagian dari aktivitas bisnis yang melibatkan akuntansi. Adapun peran akuntansi dalam bisnis menurut (Damayanti Dian 2009:9):

1. Pengendalian Keuangan
Salah satu peran utama dari akuntansi adalah dalam hal pengendalian keuangan. Pengendalian biaya (*cost*) adalah salah satu factor utama untuk keberhasilan usaha. Pengelolaan biaya (*overhead*) dan biaya produksi akan menentukan perbedaan antara rugi dan laba.
2. Operasi Perusahaan
Aktivitas akuntansi adalah sebagian dari operasi perusahaan sehari-hari, seperti penagihan terhadap pelanggan, pembayaran gaji karyawan, pembayaran tagihan pemasok, pemeliharaan persediaan, dan masing-masing tugas mempunyai peran dari proses akuntansi
3. Pelaporan
Mereka yang berbisnis baik dalam bentuk perusahaan maupun perorangan, secara periodic ingin mengetahui status bisnisnya. laporan-laporan akuntansi termasuk neraca dan laporan laba rugi menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk menilai kinerja perusahaan. Dengan laporan-laporan yang akurat, kita dapat mengantisipasi keadaan perusahaan dan dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan tersebut.
4. Perencanaan
Akuntansi mempunyai peran yang sangat penting menggambarkan masa depan perusahaan, yang sering dicerminkan dalam data akuntansi sehari-hari yang diakumulasikan. Proses perencanaan adalah penetapan tujuan dan langkah-langkah pendekatan terintegrasi yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Penetapan tujuan yang realistic adalah salah satu komponen utama dalam proses ini. Jika perusahaan mempunyai sistem akuntansi yang baik, kita akan memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menetapkan tujuan.

2.1.1.3 Karakteristik Akuntansi

Menurut Dwi Martani (2012 :4) akuntansi memiliki karakteristik yang terdiri dari 4 hal penting adalah sebagai berikut :

1. Input (masukan) akuntansi
Adalah transaksi yaitu peristiwa bisnis bersifat keuangan. Suatu transaksi dapat dicatat dan dibukukan ketika ada bukti yang menyertainya. Tanpa ada bukti yang otentik, maka suatu transaksi tidak dapat dicatat dan dibukukan oleh akuntansi.
2. Proses
Merupakan serangkaian kegiatan untuk merangkum transaksi menjadi laporan. Kegiatan itu terdiri dari proses identifikasi apakah kejadian merupakan transaksi, pencatatan transaksi, penggolongan transaksi, dan pengiktisaran transaksi menjasi laporan keuangan. Kejadian dalam

suatu entitas harus diidentifikasi apakah merupakan transaksi atau bukan, jika kejadian tersebut transaksi, maka perlu diidentifikasi pengaruh transaksi tersebut terhadap posisi keuangan. Setelah diidentifikasi, transaksi tersebut dicatat dalam jurnal. Jurnal adalah suatu pernyataan yang menunjukkan akun apa yang didebit dan dikredit serta jumlahnya. Dalam era teknologi komputer dan informasi, proses penjurnalan tidak dilakukan secara manual namun diintegritaskan dalam proses bisnis sehingga dapat dilakukan dengan komputer. Transaksi setelah dijurnal kemudian digolongkan sesuai dengan jenis akun, dalam akuntansi proses ini disebut sebagai posting. Dengan proses ini saldo akun akan mencerminkan kondisi keuangan terkini.

3. Output (keluaran) akuntansi

Adalah informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah Laporan Posisi Keuangan (neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kelima laporan tersebut pada saat disusun, disajikan dan pengungkapannya harus sesuai dengan standar akuntansi yang digunakan.

4. Penggunaan informasi keuangan

Adalah pihak yang memakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Pengguna informasi akuntansi terdiri dari dua yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pengguna informasi dari pihak internal berasal dari dalam entitas (biasanya manajemen dan karyawan), sedangkan pengguna eksternal adalah pelanggan, kreditur, pemasok (supplier), public interest group, dan badan pemerintah.

2.1.3 Akuntansi Syariah

2.1.3.1 Pengertian Akuntansi Syariah

Menurut Muhammad, Pengantar akuntansi syariah (2012:11) Akuntansi syariah adalah :

“Akuntansi yang mempunyai 3 komponen prinsip yaitu prinsip pertanggungjawaban (*accoutability*), prinsip keadilan dan prinsip kebenaran yang berdasarkan pada hukum syariah yang bersifat universal”.

Menurut Triyuwono (2012:104) akuntansi syariah adalah:

“Salah satu dekonstruksi akuntansi modern kedalam bentuk yang humanis dan syarat nilai dimana tujuan diterapkannya akuntansi syariah adalah untuk mewujudkan terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan *humanis, emansipatoris, transcendental* dan *teological*”.

Sedangkan menurut Sumar'in (2012:4), akuntansi syariah diartikan sebagai: “Proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang serta pelaporan hasil-hasilnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah”.

Jadi penulis menyimpulkan akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Lebih jelasnya ialah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah dan lainnya.

2.1.3.2 Tujuan Akuntansi Syariah

Secara filosofis, akuntansi syariah bukanlah sebuah ilmu yang tercipta sebagai perlawanan terhadap teori akuntansi barat. Lebih dari itu akuntansi syariah merupakan sebuah penyempurnaan sekaligus ikatan dari sistem pencatatan aktivitas syariah sebuah usaha. Secara umum tujuan akuntansi dengan konvensional tidak jauh berbeda. Adapun tujuan akuntansi syariah menurut Sumar'in (2012:104) meliputi:

1. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah.
2. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk mengambil keputusan.
3. Mengingkatakan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan, bahwa kaidah akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan untuk analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa, namun pada tataran praktis dan aplikasi pencatatan hal ini tidak terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara akuntansi syariah dan konvensional.

2.1.3.3 Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Menurut Muhammad (2005:11) nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah. Berikut uraian ketiga prinsip yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

1. Prinsip pertanggungjawaban.

Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan kekhalifahannya. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi.

Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan keuangan akuntansi.

2. Prinsip keadilan.

Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam

etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam konteks akuntansi menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat AlBaqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp 100 juta, maka akuntansi (perusahaan) akan mencatatnya 11 dengan jumlah yang sama.

Dengan kata lain, tidak ada *window dressing* dalam praktik akuntansi perusahaan. Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap bepijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral). Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

3. Prinsip kebenaran.

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini dapat diciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

2.1.4 Bank Syariah

2.1.4.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti

lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik bank syariah, karena hakikinya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat berwujud.

Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada

masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh ijin dari OJK. Pada tataran operasional pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi advisory (penasehat) ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Selain fungsi-fungsi itu, dalam perbankan syariah juga diarahkan memiliki fungsi internal audit yang fokus pada pemantauan kepatuhan syariah untuk membantu DPS, serta dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah adalah auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah.

Secara umum terdapat bentuk usaha bank syariah terdiri atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan perbedaan pokok BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. Secara kelembagaan bank umum syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh (full-pledged) dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional. Pembagian tersebut serupa dengan bank konvensional, dan sebagaimana halnya diatur dalam UU perbankan, UU Perbankan Syariah juga mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapat izin OJK.

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap

kegiatan lembaga keuangan yang di khawatirkan menyimpang dari tuntunan agama dan harus di hindari. Falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah (Muhammad: 2000) adalah :

1. Menjauhkan diri dari unsur Riba, caranya:
 - a. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha, sebagaimana firman Allah di dalam (QS. Lukman: 34);
 - b. Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/ simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu, terdapat dalam (QS al-Imran: 130);
 - c. Menghindari penggunaan sistem perdagangan/ penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengna memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (Hadits nabi yang Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri r.a);
 - d. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela. (HR. Muslim no. 2971, dalam kitab al-Musaaqqah);
2. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada (QS. Al-Baqarah ayat 275);

Berdasarkan kerangka falsafah bank Islam di atas, maka hal mendasar yang membedakan antara bank Islam dengan bank non Islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil.

2.1.4.2 Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut (Antonio, 2001: 85):

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadiah)

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. (Antonio, 2001: 85)

Menurut (Antonio, 2001: 85) Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu :

a) *Wadiah Yad Al-Amanah*

Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh sipenerima titipan, penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya. Sebagai konpensasi penerima titipan dikenakan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.(Antonio, 2001: 148)

b) *Wadiah Yad adh-Dhamanah*

Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh si penerima titipan. Karena boleh dimanfaatkan yang jelas akan medatangkan manfaat atau keuntungan, sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip. Produk yang sesuai dengan pada akad ini adalah giro dan tabungan. Karena pada dasarnya adalah titipan maka si penitip tidak berhak untuk mengambil manfaat dari titipan tersebut, akan tetapi sebagai imbalan maka si penerima titipan memberikan bonus sebagai tanda terima kasih. Dan pemberian bonus tersebut berapa jumlahnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya ini adalah titipan.

2. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a) *Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib), dan sipemilik modal tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad mudharabah secara umum terbagi menjadi dua jenis:

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Tidak ada batasan bagi mudharib dalam menggunakan dana tersebut.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dimana shahibul maal memberikan batasan kepada mudharib mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

b) *Musyarakah*

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan tenaga dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Ada dua jenis *Musyarakah* (Antonio, 2001: 91):

1) *Musyarakah* pemilikan

Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.

2) *Musyarakah* akad

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*.

3. Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Implikasinya berupa:

a) *Al Murabahah*

Akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal perolehan dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

b) *Bai' As salam*

Akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli (bayar dimuka) sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel.

c) *Bai' Al-Istishna*

Akad jual beli antara pembeli dan pembuat barang. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk

menyediakan barang pesanan dengan cara istishna maka hal ini disebut istishna paralel.

4. Prinsip sewa (Al-ijarah)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri (Antonio, 2001: 117). *Al-ijarah* terbagi kepada dua jenis: (1) *Ijarah*, sewa murni. (2) *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (sewa yang diikuti dengan pemindahan kepemilikan).

5. Prinsip Jasa

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

a) *Al-Wakalah*

Wakalah atau *wikalah* yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandate (Antonio, 2001: 120). Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

b) *Al-Kafalah*

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam kata lain yaitu mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. (Antonio, 2001: 123)

c) *Al-Hawalah*

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. (Antonio, 2001: 124) Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada Factoring (anjak piutang), Post-dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

d) *Ar-Rahn*

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. (Antonio, 2001: 128)

e) *Al-Qard*

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

2.1.4.3 Fungsi Perbankan syariah

Fungsi bank secara umum adalah sebagai intermediary (penghubung) antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank syariah sendiri mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional. Fungsi bank syariah secara umum terbagi menjadi dua yaitu fungsi tamwil dan fungsi maal. Fungsi tamwil bank syariah terwujud melalui fungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa keuangan, sedangkan fungsi maal diwujudkan melalui fungsi sosial.

Menurut Sudarsono (2008:43) Fungsi-fungsi dalam gambar tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manajer Investasi

Sebagai manajer investasi, bank syariah berperan dalam pengelolaan dana yang dihimpun dari nasabah. Bank syariah berkewajiban mengelola dana yang terhimpun dengan hati-hati, profesional, serta transparan. Besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana (nasabah/deposan) sangat bergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah.

Fungsi manajer investasi ini dilakukan dengan cara menghimpun dana melalui prinsip *wadiah yad dhamanah* dan atau prinsip *mudharabah mutlaqah*.

2. Investor

Bank syariah yang berhasil menghimpun dana dalam bentuk *wadiah yad dhamanah*, *mudharabah mutlaqah*, atau dana lain (modal sendiri, dsb) kemudian dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk pooling dana.

Berbagai macam dana yang dihimpun dan dicampur dalam pooling dana inilah yang kemudian digunakan oleh bank syariah yang berfungsi sebagai investor untuk disalurkan kepada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syariah. Umumnya penyaluran dana (investasi) oleh bank syariah dilakukan melalui tiga jenis penyaluran:

- a. Prinsip Bagi Hasil, yaitu instrumen penyaluran dana kepada sektor-sektor produktif dengan menggunakan produk-produk pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
- b. Prinsip *Ujroh*, yaitu sarana penyaluran dana melalui produk-produk pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*.

- c. Prinsip Jual-beli, yaitu penyaluran pendanaan melalui produk-produk pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *salam paralel*, *istishna* dan *istishna paralel*.
3. Jasa Keuangan
Fungsi ini tidak jauh berbeda dengan fungsi yang telah dijalankan oleh bank konvensional (non syariah). Bank syariah juga bisa memberikan layanan transfer, RTGS (*Real Time Gross Settlement*), kliring, inkaso, *payroll* (pembayaran gaji), jasa pembayaran telpon, listrik, dan lain sebagainya, namun tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar kaidah-kaidah syariah yang telah ditetapkan. Hampir semua layanan jasa bank konvensional bisa juga diberikan oleh bank syariah, misalnya bank garansi, *letter of credit*, *mobile banking*, *net banking*, dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan karena secara sistem teknologi bank syariah juga telah mengadopsi teknologi-teknologi mutakhir dan maju sesuai dengan perkembangan jaman.
4. Fungsi Sosial
Bank Syariah dan perbankan Islam umumnya diharuskan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, baik berupa penerimaan dana zakat, infak, dan sadaqah (ZIS) sekaligus penyaluran dana ZIS tersebut kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya dengan cara yang transparan dan bertanggungjawab. Selain sebagai penerima dan penyalur dana ZIS, bank syariah juga memberikan pelayanan sosial melalui dana Qard (pinjaman kebajikan). Pinjaman kebajikan dana Qard ini murni berdasarkan tujuan sosial atau tolong menolong, mekanismenya adalah bank syariah meminjamkan uang tanpa meminta imbalan dalam bentuk apapun. Selain transaksi Qard (pinjaman kebajikan) tersebut, bank syariah juga memiliki transaksi Salam yang digunakan untuk transaksi dengan mekanisme penyerahan barangnya dilakukan dikemudian hari tetapi pembayarannya dilakukan dimuka pada saat akad. Kedua transaksi tersebut (Qard dan Salam) bagi bank konvensional tentulah sulit dilakukan, karena bagi bank konvensional yang menggunakan prinsip memperdagangkan uang, tentunya sangat rugi jika memberikan uang tanpa imbalan apapun atau memberikan uang yang belum ada barangnya.

2.1.5 Dana Pihak Ketiga

2.1.5.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga sangatlah penting bagi bank dalam menghimpun dana, karena pada dasarnya untuk kepentingan usahanya bank menghimpun dana dari bank itu sendiri (pihak kesatu), dana yang berasal dari pihak lain (dana pihak

kedua) dan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga yang berupa tabungan, deposit serta sumber dana lainnya.

Menurut Kasmir (2012:53) definisi dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

“Dana pihak ketiga yaitu dana yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank berbentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu”.

Menurut Ismail (2013:43) pengertian dana pihak ketiga adalah sebagai berikut :

“Dana pihak ketiga biasanya dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha”.

Sedangkan Berdasarkan undang-undang no 10 tahun 1998 dana pihak ketiga adalah :

“Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dana pihak ketiga adalah dana yang disimpan oleh masyarakat yang berupa giro, deposito berjangka sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, ditandai dengan kesepakatan atau perjanjian kemudian dana tersebut dihimpun oleh bank.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Dana Pihak Ketiga

Adapun jenis-jenis dana pihak ketiga berdasarkan Undang-Undang tentang Perbankan No 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah sebagai berikut :

a. Giro

Giro atau yang lebih dikenal dengan rekening giro menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan, sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh bank.

Semua warga negara Indonesia dan warga negara asing, serta badan usaha dan institusi lain yang sah menurut hukum yang berlaku dapat membuka rekening giro. Umumnya syarat ketentuan pembukaan rekening giro tersebut adalah:

- 1) Cakap bertindak menurut hukum.
- 2) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia
- 3) Mengisi dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening dan formulir syarat khusus rekening giro.
- 4) Menyerahkan fotokopi identitas diri.
- 5) Untuk badan usaha harus melampirkan,
 - a) Surat izin dari instansi berwenang.
 - b) Akta pendirian perusahaan, anggaran dasar, dan perubahannya.
 - c) Daftar susunan pengurus (termasuk untuk yayasan/lembaga sosial.
 - d) Surat keputusan bagi instansi/lembaga pemerintah.
- 6) Menyerahkan fotokopian NPWP.
- 7) Menyerahkan pasfoto.
- 8) Menandatangani kartu contoh Tanda Tangan.
- 9) Melakukan setoran awal rekening giro rupiah.

b. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan juga dapat melakukan penarikan setiap saat, namun biasanya bank memberikan imbal hasil sedikit lebih tinggi di bandingkan giro. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.

Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad *mudhrabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya

dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pembukaan tabungan tersebut dapat dilakukan oleh nasabah dengan memenuhi beberapa hal berikut:

- 1) Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening dalam jumlah minimal yang ditentukan oleh suatu bank.
- 2) Melengkapi formulir pembukaan tabungan disertai dengan dokumen yang diperlukan
- 3) Membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh bank.

Dengan kata lain, tabungan merupakan simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya, bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi tentang seluruh transaksi yang dilakukan nasabah dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN).

Keuntungan yang diperoleh nasabah dengan menabung di bank, antara lain:

- 1) Aman, karena uang disimpan dengan aman di bank, tidak mudah dicuri maupun tercecer.
- 2) Terjamin, karena tabungan terjamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Praktis, karena terdapat kemudahan layanan perbankan elektronik 24 jam per hari, antara lain ATM, SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, Phone Banking, dan call center.
- 4) Hemat, karena kalau sudah terbiasa menabung, nasabah dapat menyisihkan uang dan terhindar dari kebiasaan membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan.
- 5) Berkembang, karena bank memberikan bonus/balas jasa bank yang dihitung berdasarkan saldo tabungan.

c. Deposito

Berbeda dengan sumber dana diatas yaitu giro dan tabungan, pada deposito nasabah dengan bank harus melakukan perjanjian/kontrak mengenai jangka waktu dan jumlah nominal tertentu. Penetapan imbal hasil pada deposito sangat di tentukan dari jangka waktu dan nominal deposito yang di tempatkan pada bank.

Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan bank syariah dan/atau UUS.

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang

diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Sehingga bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian.

Pada dasarnya, nasabah dapat membuka deposito bank, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing dengan melaksanakan beberapa hal berikut:

- 1) Datang ke loket untuk menemui *Customer Service Officer (CSO)*.
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan deposito.
- 3) Memenuhi beberapa persyaratan. Setiap bank memiliki syarat yang berbeda. Namun demikian, secara umum, syarat utama yang diperlukan adalah kartu identitas, seperti KTP, SIM, atau paspor.
- 4) Melaksanakan setoran ke *teller*.
- 5) Kemudian, CSO akan memberikan sertifikasi deposito ke nasabah.

Keuntungan yang diperoleh nasabah dengan menjadi nasabah deposito di bank, antara lain:

- 1) Dapat dijadikan agunan kredit.
- 2) Memperoleh nisbah bagi hasil yang umumnya lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya.
- 3) Dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito.

Pengendapan dana jangka panjang menjadi hal yang penting bagi bank untuk menjaga likuiditasnya sehingga dana bisa digunakan untuk penyaluran produk kredit sehingga lebih produktif. Data dan informasi serta berbagai aspek yang berpengaruh terhadap perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) harus selalu dipantau dan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan untuk portofolio penghimpunan dana bank. Perkembangan penghimpunan DPK harus dipantau secara periodik untuk memastikan perkembangannya secara kuantitas dan kualitas berdasarkan parameter yang telah ditentukan bank dan dilaporkan kepada atasan. Karena nasabah merupakan sumber pendapatan bank, membiarkan nasabah berlalu, berarti sama saja menghilangkan pendapatan.

Untuk saat ini di era perbankan modern untuk mengetahui posisi dana hal yang mudah, posisi dana bisa segera diketahui dengan memanfaatkan sistem informasi yang ada di bank. Dana pihak ketiga merupakan kewajiban bank kepada masyarakat. Rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik merupakan salah satu rasio untuk menganalisis kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya. Namun, untuk bank dengan besarnya kinerja Dana Pihak Ketiga menunjukkan bahwa bank dapat melakukan pembiayaan. Selain itu, juga dapat meningkatkan cost

of fund pada bank. Ketergantungan bank akan dana pihak ketiga ini dapat dilihat melalui proporsi Dana Pihak Ketiga (PDPK).

2.1.5.3 Perhitungan Dana Pihak Ketiga

Untuk menghitung Dana Pihak Ketiga pada bank umum syariah di Indonesia dilakukan dengan menghitung seluruh Dana Pihak Ketiga yang terdapat di laporan keuangan tahunan (Agustina, 2014).

\ln Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga diukur dengan logaritma natural dari nilai Dana Pihak Ketiga pada akhir tiap tahun. Penggunaan logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak menimbulkan bias, mengingat besarnya nilai Dana Pihak Ketiga antar bank syariah yang berbeda-beda. Selain itu, dimaksudkan agar data Dana Pihak Ketiga dapat terdistribusi normal dan memiliki standar eror koefisien regresi minimal (Agustina, 2014).

2.1.5.4 Sumber Dana Bank Syariah

Lembaga perbankan merupakan sebuah organisasi yang bersifat profit oriented. Dengan begitu lembaga perbankan juga membutuhkan berbagai macam sumber dana guna menunjang aktivitas operasional dan berbagai kebijakan lainnya. Bagi sebuah bank, sebagai suatu lembaga keuangan, dana merupakan darah dalam tubuh badan usaha dan persoalan paling utama. Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan.

Lembaga perbankan sama dengan organisasi bisnis lainnya yang membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya. Namun disini mekanisme sumber modal yang diterima sedikit berbeda dibandingkan dengan organisasi bisnis lainnya.

Menurut Irham Fahmi (2014:52) Sumber dana bank atau dari mana bank mendapatkan dana untuk keperluan operasionalnya dibedakan menjadi tiga sumber yaitu:

- a. Dana yang berasal dari modal sendiri. Sumber dana ini sering disebut dana pihak pertama yaitu dana yang berasal dari dalam bank, baik dari pemegang saham maupun dari sumber lain.
- b. Dana yang berasal dari pinjaman. Sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak kedua, yaitu sumber dana yang berasal dari pinjaman bank lain maupun lembaga keuangan lain kepada bank.
- c. Dana yang berasal dari masyarakat. sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak ketiga, yaitu sumber dana yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito.

2.1.6 *Non Performing Financing (NPF)*

2.1.6.1 *Pengertian Non Performing Financing*

Lembaga perbankan tidak lain adalah lembaga yang menjual jasa, oleh karena itu kepercayaan adalah salah satu modal utama dalam menjalankan bisnisnya yaitu menjadi lembaga intermediasi. Kepercayaan itu dibangun oleh manajemen bank yang baik, sehingga masyarakat percaya dan mau menyimpan dananya di bank.

Menurut Maidalena (2014:129) Pendapatan utama bank salah satunya yaitu dengan melakukan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selisih dari modal dan keuntungan yang didapat dari

Mudharib merupakan pendapatan bank. Selain sebagai sumber pendapatan dan keuntungan bank, produk pembiayaan juga memiliki risiko. Setiap pembiayaan yang diberikan bank memiliki risiko pembiayaan. Dalam hal ini risiko pembiayaan diukur dengan rasio NPF (*Non Performing Financing*).

Menurut Ismail (2013:124) Pengertian *Non Performing Financing* adalah sebagai berikut :

“Pembiayaan yang sudah dikategorikan pembiayaan bermasalah, karena sudah terdapat tunggakan”.

Menurut Mahmoeddin (2010:4) Pengertian *Non Performing Financing* adalah sebagai berikut :

“Kredit yang berada dalam klasifikasi diragukan dan macet”.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa *Non Performing Financing* adalah kredit-kredit yang tidak memiliki kemampuan yang baik dan diklarifikasi sebagai kurang lancar, diragukan, dan macet.

NPF (*Non Performing Financing*) sangatlah mempengaruhi citra bank. Semakin tinggi tingkat NPF pada suatu bank maka menggambarkan kurangnya kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang di salurkan. Bila bank terus menerus seperti itu, tanpa mengevaluasi kinerjanya dalam mengelola dana, maka akan berdampak pada buruknya citra bank itu sendiri.

Bank harus benar-benar memperhatikan tingkat NPF karena kesehatan bank akan dinilai dari tingkat NPF-nya, oleh karena itu Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral dan pengawas perbankan di Indonesia memberikan

ketentuan ukuran penilaian tingkat kesehatan bank. Ketentuan BI mengenai NPF adalah bank-bank harus memiliki NPF kurang dari 5%.

Rasio NPF yang tinggi mengindikasikan tingginya kerugian yang dialami oleh bank, karena nasabahnya tidak mampu memenuhi kewajibannya atas pengembalian pembiayaan yang telah diberikan oleh bank tersebut. Berkurangnya pengembalian dana pinjaman/pembiayaan dari nasabah, menimbulkan kerugian bagi bank yang berdampak pada berkurangnya dana yang tersedia untuk disalurkan. Selain itu tingginya rasio NPF dapat menimbulkan keengganan bank menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar. Sehingga semakin tinggi rasio NPF, menyebabkan pembiayaan yang disalurkan bank semakin berkurang.

Maka dari itu sebelum melakukan pembiayaan bank harus benar-benar yakin. Keyakinan itu salah satunya dengan melakukan penilaian-penilaian dengan menganalisis 5 C dan 7 P. Adapun menurut Thamrin Abdulloh (2014:173) Penilaian dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut:

- a. *Character*
Character yaitu sifat atau watak. Sifat atau watak seseorang yang akan diberikan pembiayaan harus benar-benar dapat dipercaya.
- b. *Capacity*
Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit.
- c. *Capital*
Untuk melihat apakah penggunaan modal efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan dari segi likuiditas dan solabilitasnya, serta dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
- d. *Condition*
Yaitu analisis penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai memiliki prospek yang baik atau tidak, sehingga kemungkinan pembiayaan bermasalah relatif kecil.
- e. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik fisik maupun nonfisik.

Selanjutnya, penilaian pembiayaan dapat pula dilakukan dengan analisis 7 P menurut Thamrin Abdulloh (2014:173) yaitu:

- a. *Personality*
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadian masa lalunya.
- b. *Party*
Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.
- c. *Purpose*
Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.
- d. *Prospect*
Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- e. *Paymen*
Merupakan ukuran sebagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan.
- f. *Profitability*
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- g. *Protection*
Tujuannya adalah untuk bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan.

2.1.6.2 Perhitungan Non Performing Financing

Adapun untuk menghitung NPF menurut (Wangsawidjaja, 2012:90) adalah sebagai berikut :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Rasio NPF merupakan rasio yang penting bagi perbankan, karena NPF merupakan salah satu indikator penentu kesehatan sebuah bank. Berdasarkan peraturan BI NO.15/2/PBI/2013, penilaian tingkat kesehatan rasio NPF yang dalam terminologi bank syariah disebut sebagai NPF adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Kriteria penilaian
Kesehatan Bank berdasarkan NPF**

Rasio NPF	Predikat
$NPF \leq 5\%$	Sehat
$NPF \geq 5\%$	Tidak Sehat

Sumber : Bank Indonesia, 2013.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa suatu bank dikatakan sehat apabila rasio NPF yang dimiliki oleh bank tersebut $\leq 5\%$. Jadi, batas maksimum NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 5%. Karena jika lebih dari 5% suatu bank dapat dikatakan tidak sehat.

2.1.6.3 Penyebab *Non Performing Financing*

Menurut Ismail (2013:125) faktor penyebab *Non Performing Financing* terbagi menjadi dua yaitu :

1. Faktor Internal
 - a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan. Misalnya, pembiayaan diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
 - b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan dan nasabah, sehingga bank memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan over taksasi terhadap nilai agunan.

- c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
 - d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan pembiayaan.
 - e. Kelemahan dalam melakukan pembiasaan dan monitoring pembiayaan debitur.
2. Faktor Eksternal
- a. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah.
 - 1) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
 - 2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
 - 3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (side streaming). Misalnya, dalam pengajuan pembiayaan disebutkan pembiayaan untuk investasi ternyata dalam praktiknya setelah dana pembiayaan dicairkan digunakan untuk modal kerja.
 - b. Unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh nasabah.
 - 1) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
 - 2) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
 - 3) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
 - 4) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

2.1.6.4 Penanganan *Non Performing Financing*

Dalam surat Al-Baqarah ayat 280 tersebut menjelaskan bahwa jika orang yang berhutang belum mampu membayar hendaklah diberikan tambahan waktu. Hal tersebut sama halnya dengan penanganan *Non Performing Financing* atau pembiayaan bermasalah yang dilakukan bank syariah Menurut Kasmir (2008:109) adalah sebagai berikut:

- a. *Rescheduling*
Suatu tindakan untuk memperpanjang jadwal cicilan pokok kredit. Penjadwalan kembali dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran kredit.
- b. *Reconditioning*
Reconditioning merupakan metode penyehatan pembiayaan, yaitu bank melakukan perubahan beberapa persyaratan yang berlaku seperti tercantum pada perjanjian pembiayaan.
- c. *Restructuring*
Merupakan tindakan bank kepada nasabah, antara lain dengan cara memberikan tambahan pembiayaan pada nasabah, dengan pertimbangan misalnya nasabah memang membutuhkan dana agar dapat mengatasi permasalahan, dan usaha yang dibiayai masih dinilai layak untuk dilanjutkan.
- d. Kombinasi
Merupakan kombinasi dari upaya *recheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.
- e. Likuidasi Jaminan
Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai *itikad* baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua kewajibannya.

2.1.4 Pembiayaan *Mudharabah*

2.1.4.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Giannini (2013:98) definisi Pembiayaan *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

“Pembiayaan / penanaman modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan untuk modal usaha seluruhnya berasal dari pihak pemilik modal (*shahibul maal*)”.

Menurut PSAK no.105 definisi Pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

“Akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak pengelola dana bertindak selaku pengelola, keuntungan diantara mereka dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pengelola modal”.

Menurut Wangsawidjaja (2012:192) Pembiayaan *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.

Menurut Yaya (2009:122) definisi Pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

“Pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif”.

Menurut Ismail (2011:168-169) Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal seluruhnya dan nasabah menjalankan usahanya. Keuntungan atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak pada saat akad.

Menurut Ismail (2011:168-169) dalam pembiayaan *mudharabah*, terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu:

1. Bank syariah Bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan seluruh modal disebut dengan *shahibul maal*.
2. Nasabah atau pengusaha Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad *mudharabah* disebut dengan *mudharib*.

4.1.4.2 Perhitungan Pembiayaan *Mudharabah*

Untuk menghitung pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia dilakukan dengan menghitung seluruh pembiayaan *mudharabah* yang terdapat di laporan keuangan tahunan (Agustina, 2014).

Ln Total pembiayaan mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah total pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan bank syariah. Total pembiayaan *mudharabah* diukur dengan logaritma natural dari nilai pembiayaan *mudharabah* pada akhir tiap tahun. Penggunaan logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak menimbulkan bias, mengingat besarnya nilai pembiayaan *mudharabah* antar bank syariah yang berbeda-beda. Selain itu, dimaksudkan agar data total pembiayaan *mudharabah* dapat terdistribusi normal dan memiliki standar eror koefisien regresi minimal (Agustina, 2014).

2.1.4.3 Landasan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

1. Al-Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS.Al Jumu’ah: 10)

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ

Artinya: “ Tidak ada dosa (halangan) bagi kmu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....” (Q.S Al-Baqarah ayat 98).

Dalam ayat diatas secara umum berbicara kemahatuhanan Allah SWT terhadap orang-orang yang menjalankan kebajikan dan mencari rizki Allah di muka bumi. Penyandaran dalil diatas menjadi keniscayaan

jika dilihat dari keumuman ayat bukan dari kekhususan ayat tentang teknis pelaksanaan mudharabah (Afandi, 2009: 103).

2. Hadist

نَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya : "Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

3. Ijma`

Imam Zailani, dalam kitabnya *Nasbu ar Rayah*, telah menyatakan bahwa para sahabatnya telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab *Al-Amwal*. Dari landasan diatas mudharabah merupakan suatu akad yang diperbolehkan.

4. Qiyas

Adapun dalil dari qiyas adalah bahwa mudharabah diqiyaskan kepada akad musaqah, karena sangat dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadangkadang ada orang kaya yang memiliki banyak uang tetapi tidak mempunyai kemampuan dalam berdagang, sedangkan pihak lain mempunyai kemampuan untuk

berdagang tetapi tidak mempunyai modal. Dengan adanya kerjasama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.

Landasan hukum mengenai keberadaan akad *mudharabah* sebagai salah satu produk perbankan syariah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni pada ketentuan Pasal 1 ayat 13 yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah dimana *mudharabah* secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10 10/16/PBI/2008 Pasal 3 dimaksud menyebutkan antara lain pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *muntahiyah bittamlik*, dan *qard*.

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* juga telah diatur melalui Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (Qiradh). Latar belakang keluarnya fatwa dimaksud adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

2.1.4.4 Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara umum pembiayaan *mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* (Muhammad:2015):

- a. *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
- b. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

2.1.4.5 Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam melaksanakan pembiayaan *mudharabah* harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan yaitu (Muhammad:2014):

- a. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan / atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat dan ketentuan berikut harus dipenuhi:
- 1) Harus diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh diisyaratkan untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu akad disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.

- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi rukun syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
- f. Beberapa ketentuan hukum penyaluran pembiayaan *mudharabah*:
- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
 - a) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
 - b) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
 - c) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan di Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.1.4.6 Ketentuan umum skema pembiayaan *mudharabah*

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara, yakni:

- 1) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - 2) Perhitungan dari keuntungan proyek
- c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
- d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cedera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.


Contoh akad mudharabah pada perbankan syariah sebagai berikut:

TABEL2.2

Akad *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah

Produk/Jasa	Akad
Modal Kerja	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i>
Investasi	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i>
Pembiayaan Proyek	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i>

2.1.4.7 Skema Pembiayaan *Mudharabah*



Gambar 2.1

(Sumber: Ismail, 2011:85)

Mekanisme Akad *Mudharabah*

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:215) Mekanisme akad pembiayaan *mudharabah* adalah :

- a. Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad *mudharabah*.

- b. Bank sebagai investor atau pemilik dana (*shahibul maal*) menanamkan dana kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan usaha/proyek.
- c. Bank menanamkan dana sebesar 100% dari total kegiatan usaha/proyek.
- d. Pembagian bagi hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
- e. Jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian bagi hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- f. Kerugian usaha nasabah ditanggung bank, maksimal sebesar pembiayaan yang diberikan.

TABEL 2.3

Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan & Persamaan
1.	Dita Andraeny (2011)	analisis pengaruh dana pihak ketiga (DPK), tingkat bagi hasil dan NPF terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) di Indonesia Tahun 2006-2010	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial DPK dan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan dan positif terhadap volume pembiayaan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap volume pembiayaan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.	Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada jenis datanya yaitu data kuantitatif, sumber data menggunakan data sekunder dan variabel independen yang sama yaitu DPK dan NPF, dalam variabel dependen nya pun sama yaitu pembiayaan berbasis bagi hasil. Adapun perbedaannya penulis tidak menggunakan variabel independen tingkat bagi hasil dan perbedaan lainnya pada Studi yang digunakan peneliti Dita Andraeny adalah pada Bank umum syariah dan Unit Usaha Syariah sedangkan penulis hanya menggunakan studi pada Bank Umum Syariah.
2.	NurGilang Gianni (2013)	Faktor Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Hasil Penelitian FDR berpengaruh negatif terdapat	Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian

		pada Perbankan Syariah (Bank Umum Syariah) di Indonesia Tahun 2010-2012	pembiayaan <i>mudhrabah</i> , NPF tidak berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> , sedangkan untuk ROA, CAR dan Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> .	yang penulis lakukan terletak pada jenis datanya yaitu data kuantitatif, sumber data menggunakan data sekunder dan variabel independen yang sama yaitu NPF dalam variabel dependen nya pun sama yaitu pembiayaan <i>mudharabah</i> . Adapun perbedaan penelitian Nur Gilang Gianni menggunakan variabel independen FDR, ROA, CAR dan Tingkat Bagi Hasil tetapi penulis tidak menggunakannya.
3.	Silva Tri Putrisatya (2016)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Return On Asset</i> (ROA), dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> dan <i>mudharabah</i> (Studi Kasus di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Indonesia Tahun 2010-2016)	Hasil dari penelitian adalah DPK berpengaruh positif dan signifikan, ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan, NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> dan <i>mudharabah</i> . Berdasarkan hasil tersebut variabel ROA tidak berpengaruh disebabkan dana pembiayaan yang	Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada jenis datanya yaitu data kuantitatif, sumber data menggunakan data sekunder dan variabel independen nya yaitu DPK dan NPF, juga variabel dependen nya yaitu pembiayaan. Sedangkan perbedaan pada penelitian Silva dan Penulis yaitu, pada penelitian

			<p>keluar tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh besar kecilnya ROA. DPK mempunyai pengaruh karena DPK merupakan aliran dana utama bank yang mana dapat dipengaruhi oleh nilai NPF, semakin besar nilai NPF kepercayaan masyarakat semakin kecil pada bank untuk menyimpan dananya.</p>	<p>Silva variabel independennya menggunakan ROA, sedangkan penulis tidak, serta penulis hanya menggunakan pembiayaan <i>mudharabah</i> sedangkan penelitian silva menggunakan pembiayaan musyarakah sebagai variabel dependen.</p>
4.	Habibah (2016)	<p>Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), dan <i>Return On Asset</i> (ROA) Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Perbankan Syariah Tahun 2012-2015</p>	<p>Hasil penelitian adalah Tingkat Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, variabel FDR dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan pada variabel NPF berpengaruh Negatif terhadap pembiayaan</p>	<p>Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada jenis datanya yaitu data kuantitatif, sumber data menggunakan data sekunder dan variabel independen yang sama yaitu NPF, dalam variabel dependennya pun sama yaitu pembiayaan <i>mudharabah</i>. Adapun perbedaannya penulis juga menggunakan variabel independen DPK, dan tidak</p>

			<i>mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.	menggunakan tingkat bagi hasil, FDR, ROA sebagai variabel independen
5.	Taufik Ismail (2016)	Pengaruh Faktor Internal dan Eksterna terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah (Bank Umum Syariah) di Indonesia Tahun 2010-2015	Hasil penelitian adalah Faktor Internal DPK berpengaruh secara nyata dan positif terhadap pembiayaan bagi hasil, FDR berpengaruh secara nyata dan positif terhadap pembiayaan bagi hasil, NPF tidak berpengaruh secara nyata terhadap pembiayaan bagi hasil, Faktor Eksternal BI Rate berpengaruh secara nyata dan positif terhadap pembiayaan bagi hasil, SBIS berpengaruh secara nyata dan positif terhadap pembiayaan bagi hasil.	Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada jenis datanya yaitu data kuantitatif, sumber data menggunakan data sekunder dan variabel independen (Faktor Internal) yang sama yaitu DPK dan NPF dalam variabel dependen nya pun sama yaitu pembiayaan <i>mudharabah</i> . Adapun Perbedaan penelitian Taufik Ismail menggunakan variabel independen (Faktor Internal) FDR dan variabel independen (faktor eksternal) BI Rate dan SBIS.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut (Antonio,2001) Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan ukuran dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.salah satu sumber dana yang dapat digunakan oleh bank untuk pembiayaan adalah simpanan. Secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aset neraca bank.

Menurut Adnan dalam Miftahul (2012), semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula, termasuk pembiayaan *mudharabah*. Sehingga besarnya dana pihak ketiga menunjukkan hubungan yang positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Dita Andraeny (2011) bahwa semakin banyak aliran DPK yang masuk kedalam kas bank syariah maka semakin meningkatkan kegiatan pembiayaan bank.

2.2.2 Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Annisa dan Yaya (2015) NPF merupakan rasio yang terkait dengan penyaluran pembiayaan. Jika semakin rendah tingkat NPF maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank, termasuk pembiayaan *mudharabah*. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan

penghapusan besar. Sehingga besarnya NPF pada bank menunjukkan hubungan negatif terhadap pembiayaan, termasuk pembiayaan *mudharabah*. Penelitian Hendri, Ethika, dan Darmayanti (2012) serta Andraeny (2011) menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan financing yang dilakukan oleh bank syariah tidak berpengaruh dengan peningkatan atau penurunan rasio NPF yang terjadi pada bank syariah tersebut. Dalam penelitian Kurniasari (2013) dan Novianti (2013) menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*.


2.2.3 Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*. Seperti yang diketahui menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya. Maka dari itu tingkat DPK yang tinggi akan menambah modal bank syariah untuk menjalankan bisnisnya yang salah satunya adalah produk pembiayaan *mudharabah*. Seperti yang telah diketahui bahwa sebagian besar modal bank adalah dari masyarakat. Tingkat modal yang tinggi akan memudahkan bank dalam memberikan pembiayaan *mudharabah*, serta dapat memaksimalkan kinerja bank dalam memperoleh keuntungan. Oleh karena itu bank berlomba-lomba dalam menjalankan bisnis jasanya dengan meningkatkan

pelayanan juga menjaga kepercayaan nasabah agar senantiasa menyimpan dananya.

Suksesnya bank akan tercermin dari seberapa sehatnya bank tersebut. Salah satu indikator sehatnya bank tercermin dari tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Bank dikatakan sehat jika nilai NPF nya kurang dari 5%, sebagaimana Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral telah menetapkan kebijakan tersebut (Maidalena , 2017) Tingginya nilai NPF akan mengganggu kinerja bank dalam memberikan pembiayaan *mudharabah*. Karena dana tersebut terhambat dan menjadi tidak produktif lagi. Hasil penelitian menunjukkan DPK dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan, termasuk pembiayaan *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan penelitian An Nisaa' Agung Nugraheni (2018) menyimpulkan bahwa Dana pihak Ketiga dan Non Performing Financing berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *mudharabah* di Perbankan Syariah.

Diagram Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Mudrajad Kuncoro (2013:59) mengungkapkan bahwa pengertian Hipotesis adalah sebagai berikut :

“Hipotesis adalah suatu penjelasan tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi”.

Berdasarkan Kerangka pemikiran yang telah di uraikan diatas maka penulis merumuskan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

H1 : Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*

H2 : *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

H3 : Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.